

Penerapan prinsip-prinsip keadilan dan netralitas dalam pajak penghasilan atas tabungan hari Tua yang diBayarkan Sekaligus oleh PT. Jamsostek (PERSERO)

Asa Baitofa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90906&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kondisi perekonomian saat ini yang kurang menguntungkan, sehingga banyak perusahaan yang menutup usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya terhadap resiko yang berakibat berkurang atau terputusnya penghasilan, ditempuh melalui penerapan sistem jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Penghasilan yang diperoleh dari Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek, merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dikenakan pajak.

Pemungutan pajak harus Adil dan bersifat Netral. Sedangkan pemungutan pajak dapat dikatakan Adil kalau ia memenuhi syarat Keadilan Horizontal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak yang sama, dan juga harus memenuhi syarat Keadilan Vertikal, bahwa setiap Wajib Pajak diterapkan satu struktur tarif pajak progresive yang sama. Netralitas mengisyaratkan bahwa dikenakan pajak yang sama atas penghasilan tanpa melihat sumbernya.

Adanya jenis-jenis pajak yang berbeda ini menimbulkan pokok permasalahan, apakah pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek sudah sesuai dengan asas keadilan dan asas netralitas. Kalau tidak sesuai apakah pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua dapat diupayakan lebih adil dan netral.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan meliputi wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara sampling insidental.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak atas Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jamsostek memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan bersifat netral.

Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa, pengenaan pajak penghasilan atas Tabungan Hari Tua tidak memenuhi asas keadilan dan bersifat netral.

Agar pengenaan pajak atas Tabungan Hari Tua dapat memenuhi asas keadilan, maka pengenaan pajaknya, diterapkan dengan menggunakan struktur tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1994.

Pemungutan Pajak atas Tabungan Haii Tua dapat bersifat lebili uetral, maka disarankan agar pengenaan pajaknya disamakan dengan pajak atas tabungan deposito atau tabungmi lain.